



RENSTRA 2025-2029

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara





BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR **26** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 231);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati Adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Renja Perangkat;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup
- (3) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis setiap Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;

- e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - r. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - s. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - u. Badan Keuangan Daerah;
 - v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - y. Kecamatan Sukadana;
 - z. Kecamatan Simpang Hilir;
 - aa. Kecamatan Teluk Batang;
 - bb. Kecamatan Seponti;
 - cc. Kecamatan Pulau Maya; dan
 - dd. Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (4) Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 September 2025


BUPATI KAYONG UTARA,
ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 September 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Kayong Utara yang akan dilaksanakan dan akan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dan penyusunan Renstra ini telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi kerangka acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029. Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan.

Atas dukungan dan partisipasi semua pihak, kami mengucapkan terimakasih.

Sukadana, 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara



NIP. 19791223 200501 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Penilaian Pelayanan OPD	15
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	18
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis.....	18
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra.....	22
3.2. Sasaran Renstra.....	22
3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.....	27
3.4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.....	30
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program dan Kegiatan.....	33
4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	74
4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	93
4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	95
4.5 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	96
BAB V : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Kayong Utara menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2.2	Data Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020-2024.....	17
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
Tabel 2.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	21
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2030.....	24
Tabel 3.2	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.....	26
Tabel 3.3	Analisa SWOT lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.....	29
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.....	30
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	31
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	35
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	74
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	93
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	95
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya tersedia. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara 2025- 2029. RPJMD disusun dengan memperhatikan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Penyelarasan ini mencakup empat aspek:

1. Penyelarasan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Yang menjadi dasar ilmiah perencanaan,
2. Penyelarasan dengan Visi dan Misi berserta program kepala daerah terpilih sebagai arah pembangunan,
3. Penyelarasan dengan RPJMN dan Program Kepala Negara terpilih untuk menjamin keselarasan dengan agenda pembangunan nasional,
4. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan daerah secara vertikal.

Selain untuk mensukseskan visi dan misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Rensta ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya untuk mensukseskan Pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029, sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1369);
29. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
30. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 259);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 172);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 8);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 47);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No.6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No. 26 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 6, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2024);
 54. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 101);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 114);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor xxx).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan, menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dan dasar penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara. Adapun tujuannya diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan, tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dan Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

a) Maksud

Maksud penyusunan perencanaan strategis perubahan ini adalah:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka Menengah;
- 3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan perencanaan strategis Perubahan ini adalah:

- 1) Menyesuaikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan

- kemampuan keuangan daerah;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi bagi, semua personil dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Penilaian Pelayanan OPD
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program dan Kegiatan
- 4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.5 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara nomor 59 tahun 2021, Tentang, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPD)
- b. melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk,

- elayanan pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - e. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris:

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan dan monitoring urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja sekretariat dinas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

- e. menyiapkan bahan program dan kegiatan admintrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- f. menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
- g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dinas;
- i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. menerapkan dan melaksanakan standar pelayanan dan standarisasi prosedur;
- k. melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- l. melaksanakan SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah); dan
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

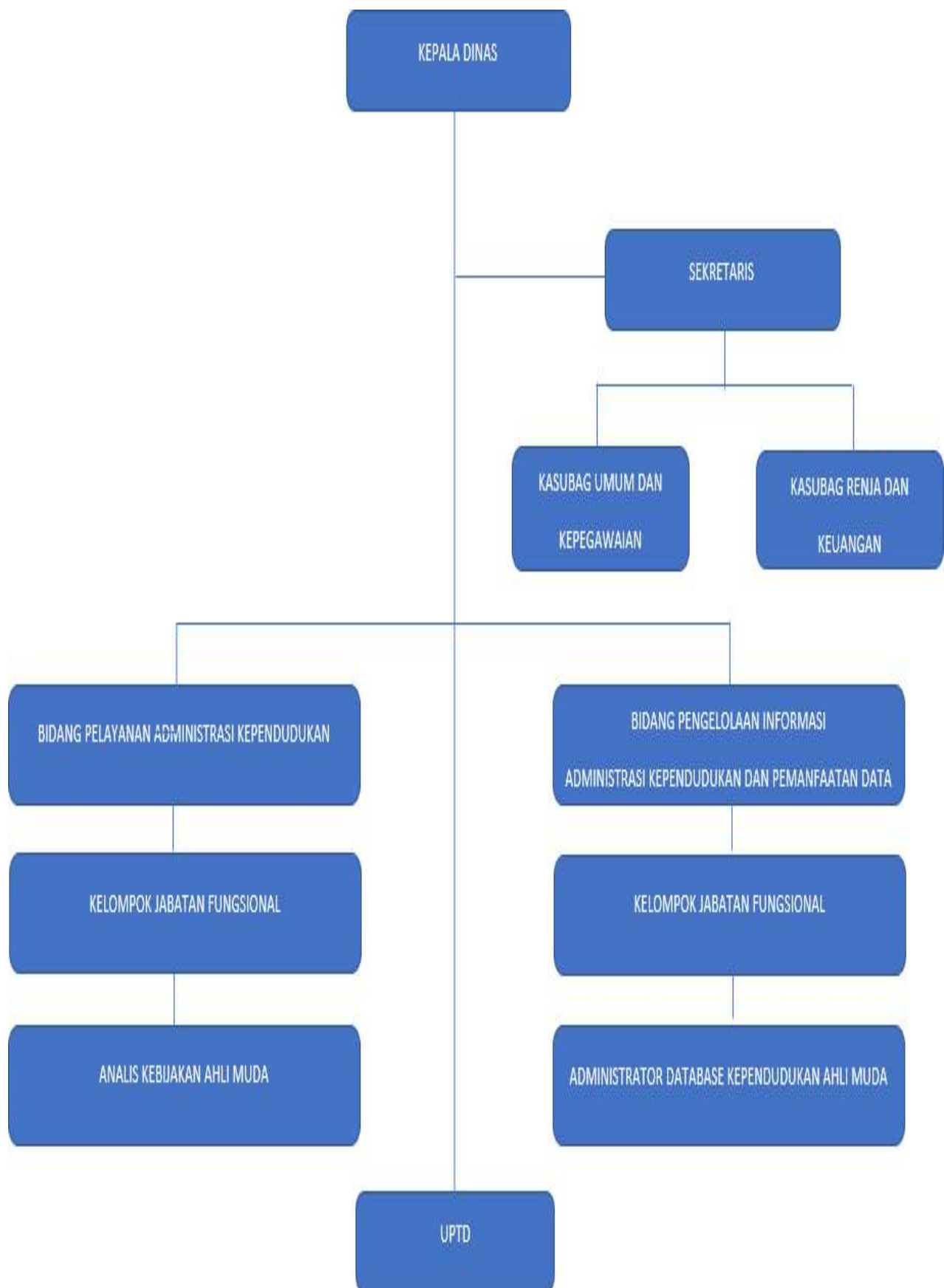
- a. menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- e. melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STUKTUR ORGANISASI



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara didukung sumber daya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil
Kabupaten Kayong Utara menurut Pangkat, Golongan dan
Tingkat Pendidikan

NO	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN							JLH
			SD	SMP	SMU	D.II	D.III	S1	S2	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c							1	1
2.	Pembina Tingkat 1	IV/b							1	1
3.	Pembina	IV/a								
4.	Penata Tingkat I	III/d						4		4
5.	Penata	III/c					1	1		2
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b					1			1
7.	Penata Muda	III/a						6		6
8.	Pengatur Tingkat I	II/d								
9.	Pengatur	II/c			1					1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b								
11.	Pengatur Muda	II/a								
12.	Juru Tingkat I	I/d								
13.	Juru	I/c								
14.	Juru Muda Tingkat I	I/b								
15.	Juru Muda	I/a								
16.	P3K					18	7	8		33
17.	Tenaga Honorer/PTT							1		1
18.	Tenaga Kontrak									
	Jumlah				1	18	9	20	2	50

2.2.2 Prasarana, Sarana dan Peralatan dan Perlengkapan Kerja (Inventaris)

Data aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara:

Tabel 2.2
Data Inventaris
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	UARAIAN	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	Gedung dan Bangunan	5	5.092.513.431.74
2	Peralatan dan Mesin	543	3.081.440.259,29
3	Jaringan, Irigasi dan Mesin	6	1.502.788.276,32
4	Aset Lainnya	5	152.393.000
	Aset Tetap Lainnya	5	10.040.000
	Jumlah	564	9.839.174.967.33

2.3 Kinerja Penilaian Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase (%) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
3. Persentase (%) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.3
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,27	86,47	87,67	88,87	88,88	79,45	84,44	87,78	88,88	89,25	93,17	97,65	100,12	100,01	100,41
2.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	81,25	86,25	91,25	97,25	98,25	89,96	86,86	89,25	88,85	83,78	109,50	100,70	97,80	91,36	85,27
	• Kepemilikan KTP el	85	90	95	95	95	86,25	87,61	89,06	92,29	96,25	101,47	97,34	93,74	97,14	101,31
	• Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	94	96	98	98	98	94,40	95,10	92,95	99,80	99,88	100,42	99,06	94,84	101,83	101,91
	• Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	77,25	100	100	100	100	77,25	100	100	100
	• Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	-	-	-	-	-	79,17	91,30	75	126,66	40	-	-	-	-	-

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Belanja Operasional		4.861.823.254,00	5.300.459.360,00	5.286.350.700	5.207.000.152		4.773.232.036	5.164.036.799,00	5.014.086.741	5.157.909.396	-	98,17	97,42	94,86	99,05
2	Belanja Pegawai	1.162.477.088	1.303.702.704,00	2.322.098.911,00	2.374.587.380	2.760.873.716	1.115.694.330	1.261.274.605,00	2.199.976.255,00	2.173.495.863	2.735.152.883	95,97	96,74	94,74	91,53	99,06
3	BelanjaBarang dan Jasa	2.272.331.382	3.558.120.550,00	2.978.360.849,00	2.911.763.320	2.446.126.436	2.240.854.000	3.511.957.431,00	2.964.060.544,00	2.840.590.878	2.422.756.513	98,61	98,70	99,51	97,55	99,04
4	Belanja Modal	190.740.000	214.563.400,00	486.239.880,00	339.126.450	152.425.400	190.307.000	213.697.600	471.381.200,00	337.970.000	151.927.000	99,77	99,59	96,94	99,65	99,67
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		90.000.000	439.937.880,00	339.126.450	112.625.400		89.155.000,00	425.618.200,00	337.970.000	112.300.000	-	99,06	96,74	99,65	99,71

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

- a. Bayi baru lahir dan anak-anak
Penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA)
- b. Penduduk Usia Dewasa
1. Penerbitan dan Perekaman KTP-el
2. Pindah datang penduduk, perubahan data
- c. Pasangan yang menikah atau bercerai
Penerbitan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian
- d. Penduduk yang meninggal dunia
Penerbitan Akte Kematian
- e. Penduduk rentan atau khusus
Masyarakat adat, penyandang disabilitas, warga tidak mampu, dan penduduk di wilayah terpencil
- f. Warga yang membutuhkan pelayanan online
Masyarakat melek digital yang memanfaatkan layanan daring (online) untuk permohonan dokumen.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan	Perubahan data tidak bisa dilakukan secara cepat karena keterlambatan	Kurang kesadaran masyarakat untuk langsung mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti mengurus akta kematian dan

	pencatatan sipil belum 100%	pelaporan	mutasi tidak diurus langsung
2	Persentase cakupan KTP el belum maksimal	Dominasi usia pemula dan lansia yang belum Rekam KTP-el	Banyaknya kasus double perekaman KTP el dan kurangnya kesadaran untuk Rekam KTP-el
3	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil belum optimal	Belum tersosialisasikannya pemanfaatan data SIAK kepada Instansi/OPD	Banyak instansi/OPD yang belum menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan

2.5.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Target untuk kepemilikan KTP-EL bagi semua wajib KTP di Kabupaten Kayong Utara adalah 100%. Untuk itu mengingat masih banyak warga yang belum melakukan perekaman sidik jari dan iris mata terutama untuk usia pemula, penduduk kepulauan, orang yang bekerja diluar daerah Kayong Utara, penduduk rentan adminduk seperti penduduk non permanen,penduduk Lanjut Usia, sakit-sakitan, disabilitas, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perekaman terhadap yang wajib memiliki KTP-El. Ditargetkan akhir 2025 tidak ada lagi penduduk yang berKTP siak, semua sudah ber-KTP Elektronik. Untuk mewujudkan semua wajib KTP ber-KTP Elektronik maka langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, diantaranya melakukan jemput bola pelayanan mobile (keliling) secara langsung ke masyarakat untuk perekaman yang Lansia, sakit parah,

disabilitas cacat mental. Melakukan pemutahiran data secara berkala pengadaan Visat untuk mobilitas pelayanan kedaerah kepulauan yang belum terpenuhi, kalaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

- b. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identifikasi Anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah se Kabupaten Kayong Utara bagi anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari untuk diberikan KIA (Kartu Identitas Anak)
- c. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara melakukan Inovasi pelayanan percepatan dimana aparatur pemerintah harus aktif untuk melakukan pelayanan jemput bola dengan bekerjasama dengan Pukesmas, rumah sakit, Klinik Bersalin, PKH (Pendamping Keluarga Harapan) dengan schedule yang telah dibuat secara bertahap pertahun 2025-2029 agar mampu meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Disamping akta kelahiran juga akta kematian dengan pendataan bagi penduduk yang meninggal yang belum memiliki akta kematian bekerjasama dengan desa untuk mengisi Buku Pokok Pemakaman baik secara offline maupun online.
- d. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan berbagai macam inovasi. Pembangunan inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.6

Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	POTENSI DAERAH	Permasalahan PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Kabupaten Kayong Utara telah memiliki regulasi yang mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan didukung Sumber Daya Aparatur yang memadai.	- Akses Internet tidak merata terutama daerah kepulauan - Rendahnya partisipasi masyarakat tentang peubahan elemen data dinamis seperti status pindah domisili cerai, menikah, meninggal, pendidikan dan pekerjaan	Penerapan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam mendukung tujuan berkelanjutan.	Tujuan Pembangunan berkelanjutan 16	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi tata kelola pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya: Penyederhanaan Prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan publik.	Rendahnya adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam mengadopsi kemajuan teknologi yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik.	- Belum meratanya akses layanan adminduk - Belum optimalnya pemutakhiran data kependudukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam sektor layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : “Meningkatkan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Digital”. Tujuan tersebut selaras dengan Misi II RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani Unggul dan Profesional”. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategi ” Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien”.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah

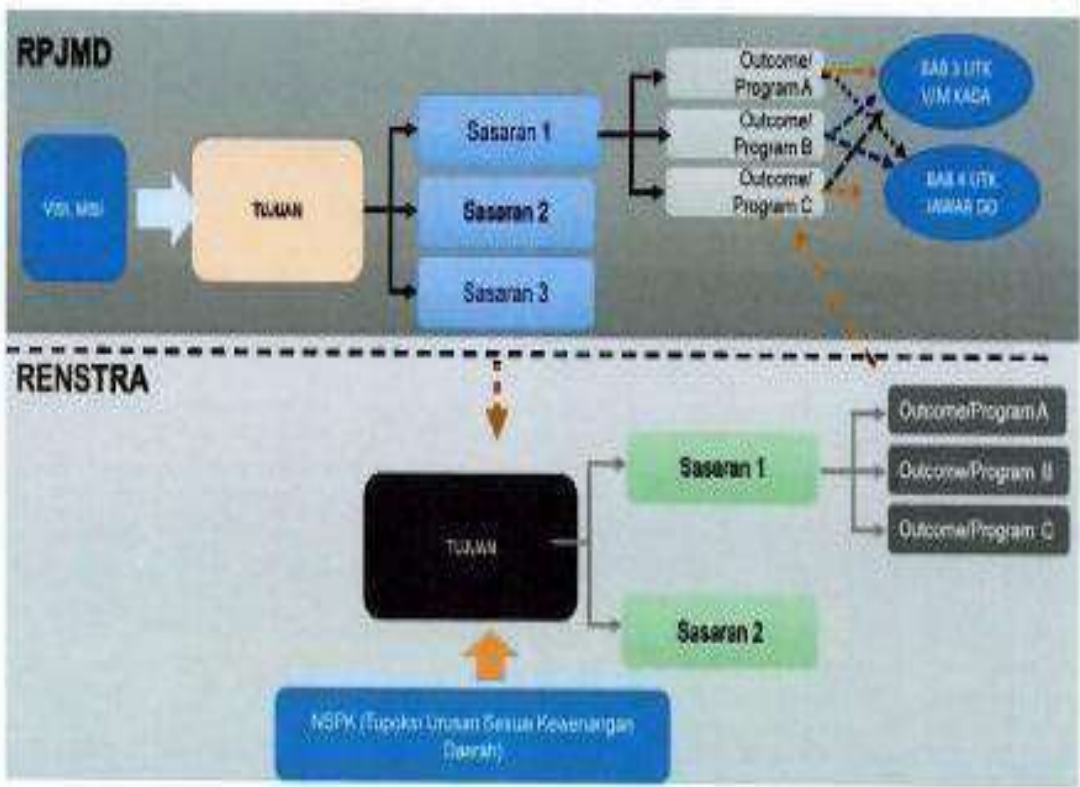
berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra dapat menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan diantaranya:

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya layanan pemerintah daerah berbasis digital	Meningkatkan layanan pemerintah daerah berbasis digital		Indeks Pelayanan Publik	4.22(A-)	4.25(A-)	4.35(A-)	4.45(A-)	4.51(A-)	4.55(A-)	
		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	98,30%	98,35%	98,36%	98,37%	98,38%	98,39%	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Tabel 3.2

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KAYONG UTARA YANG RELIGIUS, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA			
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Unggul dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatn ya Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Digital	Meningkatka n Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Digital	1. Digitalisasi Layanan Adminduk • Pengembangan Aplikasi layanan online Dukcapil kabupaten kayong • Integrasi sistem informasi pelayanan dengan instansi lain • Pemanfaatan tanda tangan eletonik(TTE) dan dokumen digital	• Meningkatkan kualitas layanan dan Capaian Target pelayanan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan/perce raian, dsb) • Mendorong penerapan sistem pelayanan berbasis digital (online) dan integrasi data kependudukan • Penguatan dan peningkatan pelayanan jemput bola terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
		2. Pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling kerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan • fokus pada kelompok rentan:lansia,di fabel masyrakat	
		3.Meningkatakan SDM dan Tata Kelola • Pelatihan dan Bimtek petugas/operat or pelayanan • penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja • Reformasi biokrasi	• Melakukan pemuktahiran data secara berkal dan validasi data penduduk • Sinkronisasi data dengan instansi lain untuk mendukung perencanaan pembangunan.

		internal dan penguatan pengawasan	
		4.Sosialisai Publik - Edukasi pentingnya dokumen kependudukan melalui media sosial,radio,sekolah - Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda dalam menyebarkan informasi adminduk Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan OPD lain terkait Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	- Peningkatan kompetensi aparatur Dukcapil dalam memberikan pelayanan publik. - Penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. - Penyusunan dan penyesuaian regulasi daerah terkait administrasi kependudukan. - Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung tertib administrasi. - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
			Melakukan pemuktahiran data secara berkala dan validasi data penduduk

3.3
Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029
Strategi dalam
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
25
|27

mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kayong Utara strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kayong Utara secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk membantu merumuskan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan perumusan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu[at]en Kayong Utara dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu perumusan strategi pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025- 2029 dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan Langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara;

2. Menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap Langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan Langkah yang paling tepa tantara lain dengan menggunakan metode SWOT (Strengths/kekuatan, weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman), sebagai berikut :

Tabel : 3.3

Analisa SWOT lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (o): 1. Keinginan Kuat dari berbagai pihak untuk mendukung sistem Administrasi Kependudukan 2. Adanya Masyarakat sebagai pengguna layanan	Tantangan (T): 1. Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya administrasi dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil 2. Ancaman Keamanan Data
Kekuatan (s): 1. Tersedianya undang-undang tentang Administrasi Kependudukan 2. Tersedianya Peraturan Bupati 3. Komitmen dan dukungan pimpinan	Alternatif Strategi (S-O) 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan 2. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 3. Meningkatkandisiplin aparatur	Alternatif Strategi (S-T) 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2. Melakukan Sosialisasi
Kelemahan (W): 1. Keterbatasan SDM 2. Fasilitas dan Infrastruktur belum merata 3. Keterbatasan Akses	Alternatif Strategi (W-O) 1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana	Alternatif Strategi (W-T) 1. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait

Tabel 3.4

Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara

Tahap 1 (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemanfaatan data Kependudukan	Peningkatan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemanfaatan data Kependudukan	Percepatan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemanfaatan data Kependudukan	Optimalisasi kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemanfaatan data Kependudukan	Keberlanjutan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemanfaatan data Kependudukan

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut.

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Peningkatan landasan Tata Kelola Pemerintah Berintegritas dan Dinamis	Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait Administrasi Kependudukan termasuk Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, serta Sanksi terkait Administrasi Kependudukan.	Mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2	Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Identitas Kependudukan Digital		Permendagri ini mengatur tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta penyelenggara Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah representasi elektronik dari data Kependudukan yang diakses yang melalui Aplikasi di ponsel pintar, yang berfungsi sebagai Identitas Digital.	Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk pembuatan KTP-el, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko yang digunakan
3.	Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak		Permendagri ini mengatur tentang Identitas Anak (KIA) KIA adalah kartu identitas resmi untuk anak usia dibawah 17 tahun yang belum menikah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota. Tujuan penerbitnya adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional.	Tujuan penerbitan KIA meningkatkan pendataan anak-anak atau memberikan perlindungan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi anak. Dan memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara.

4.	Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Berintegritas dan Dinamis	Permendagri ini mengatur persyaratan, tata cara, dan ruang lingkup pemberian hak akses serta pemanfaatan data kependudukan	Perumusan arah kebijakan harus berbasis data analis dan partisipatif.
5.	Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang SMKI	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Berintegritas dan Dinamis	Peraturan ini mengatur penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam lingkup administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan melindungi data penduduk dan menjaga keamanan informasi	Mengedepankan prinsip Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan Kegiatan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 2. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar : 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tabel : 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Layanan Pemerintah daerah Berbasis Digital	Meningkatkan Layanan Pemerintah daerah Berbasis Digital				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Layanan Pemerintah daerah Berbasis Digital			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		

			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					2. Persentase Kepemilkan Kartu Identitas Anak		
					3. Persentase Kepemilikan KTP el		
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	

				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	

				Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	
				Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	

				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	

				Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	

				Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

				Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
					3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
					4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		

				Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	

				Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
--	--	--	--	--	---	--	--

				Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	---	--	--

				Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	

				Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		
				Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

				Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	

				Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	

				Sipil	Sipil		
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	

				Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Tersusunnya sistem pengelola Informasi Administrasi Penduduk	Jumlah Sistem Pengelola Informasi Administrasi Penduduk	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	

				Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Kependudukan	
				Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	
				Tersedianya Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan	

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP OPD		
				Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	

						Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

				Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersusunya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	

				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam priode 5 (Lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program /Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024											Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						5.448.117.865		5.458.117.865		5.498.212.585		5.598.922.585		5.628.922.585	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	-	7%	86.545.000	9%	86.545.000	11%	90.000.000	13%	130.000.000	15%	130.000.000	DAFDUK
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	73,38%	83%		85%		87%		87%		95%		
		Persentase Kepemilikan KTP el	Persentase	96,25%	97,5%		98%		99%		99%		100%		
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	8	12	86.545.000	12	86.545.000	12	90.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DAFDUK
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	4		4		4		4		4		DAFDUK
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	12	68.850.000	12	68.850.000	12	Rp 70.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DAFDUK
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	1	1	17.695.000	1	17.695.000	1	Rp 20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DAFDUK
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK

Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	DAFDUK
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	10	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	DAFDUK
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	3	1		1		1		1		1		DAFDUK
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK

Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	DAFDUK
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100%	100%	61.570.280	100%	71.570.280	100%	90.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	DAFDUK
		Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	94,22%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	58,86%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	49,02%	100%		100%		100%		100%		100%		
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Laporan	4	12	51.570.280	12	51.570.280	12	60.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	DAFDUK

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	12	51.570.280	12	51.570.280	12	Rp 60.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	DAFDUK
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	8	8	10.000.000	8	20.000.000	8	30.000.000	8	40.000.000	8	50.000.000	DAFDUK
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	Rp 15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	DAFDUK
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	Rp 15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	DAFDUK

Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	DAFDUK
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK

Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	-	50%	107.090.000	75%	107.090.000	100%	119.290.000	100%	150.000.000	100%	170.000.000	PIAK
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan	3	3	59.590.000	3	59.590.000	3	68.290.000	3	90.000.000	3	90.000.000	PIAK
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	12	48.290.000	1	48.290.000	12	Rp 48.290.000	12	60.000.000	12	60.000.000	PIAK
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	5	11.300.000	5	11.300.000	5	Rp 20.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	PIAK
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1		1		1		1		1		PIAK
Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya sistem pengelola Informasi Administrasi Penduduk	Jumlah Sistem Pengelola Informasi Administrasi Penduduk	Dokumen	1	1	-	1	-	1	Rp -	1	-	1	-	DAFDUK
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5	5	47.500.000	5	47.500.000	5	51.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	DAFDUK

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	47.500.000	1	47.500.000	1	Rp	51.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	DAFDUK
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1		DAFDUK	
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		DAFDUK	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	20.000.000	PIAK	
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1	10.000.000	PIAK	
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	1		1		1		1		1	10.000.000	PIAK	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100%	100%	63.990.000	100%	63.990.000	100%	Rp	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	PIAK
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan	Dokumen	2	2	63.990.000	2	63.990.000	2		70.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	PIAK
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	38.590.000	1	38.590.000	1	Rp	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	PIAK
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	1	25.400.000	1	25.400.000	1	Rp	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	PIAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM OPD	Nilai	89,25	88,90	5.128.922.585	88,91	5.352.868.677	88,91	Rp	5.682.257.934	88,92	5.982.195.199	88,92	6.388.646.792	SEKRETARIAT
		Nilai AKIP OPD	Nilai	68,45	69		69		70			70		71		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	37.785.150	8	50.222.000	8	Rp	68.636.000	8	75.850.000	8	95.000.000	SEKRETARIAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	8.715.000	2	12.900.000	2	Rp	12.900.000	2	15.000.000	2	20.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.743.000	1	4.743.000	1	Rp	12.900.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.743.000	1	4.743.000	1	Rp	12.900.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.543.000	1	2.543.000	1	Rp	2.543.000	1	3.000.000	1	5.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.543.000	1	2.543.000	1	Rp	2.543.000	1	3.000.000	1	5.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	4.648.150	1	12.900.000	1	Rp	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKRETARIAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	9.850.000	1	9.850.000	1	Rp	9.850.000	1	9.850.000	1	10.000.000	SEKRETARIAT
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	33	28	3.971.573.895	28	4.013.568.895	28	Rp	4.069.072.895	28	4.121.013.072	28	4.216.313.072	SEKRETARIAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	3.915.113.072	14	3.954.113.072	14	Rp	3.993.113.072	14	4.033.113.072	14	4.121.313.072	SEKRETARIAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	1	50.159.823	1	50.159.823	1	Rp	50.159.823	1	60.000.000	1	60.000.000	SEKRETARIAT
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.653.000	1	4.648.000	1	Rp	12.900.000	1	15.000.000	1	20.000.000	SEKRETARIAT
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	8	4.648.000	8	4.648.000	8	Rp	12.900.000	8	12.900.000	8	15.000.000	SEKRETARIAT
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	4.800.000	7	4.800.000	7	Rp	4.800.000	7	4.800.000	7	9.800.000	SEKRETARIAT
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1		1		1			1		1	5.000.000	SEKRETARIAT
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	4.800.000	1	4.800.000	1	Rp	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	SEKRETARIAT
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	-	8	50.000.000	8	Rp	46.898.587	8	60.000.000,00	8	90.000.000,00	SEKRETARIAT
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1		1	50.000.000	1	Rp	46.898.587	1	60.000.000	1	90.000.000	SEKRETARIAT
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1		1		1			1		1		SEKRETARIAT

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	826.822.930	100	910.383.982	100	Rp	1.118.956.652	100	1.281.956.653	100	1.412.076.920	SEKRETARIAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12.012.000	12	12.012.000	12	Rp	12.012.000	12	12.012.000	12	12.012.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100	15.066.000	100	15.066.000	100	Rp	15.066.000	100	15.066.000	100	15.066.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	100	15.639.600	100	15.639.600	100	Rp	15.639.600	100	15.639.600	100	15.639.600	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	100	588.627.330	100	588.627.330	100	Rp	697.200.000	100	838.200.001	100	900.000.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	28.991.000	12	28.991.000	12	Rp	28.991.000	12	28.991.000	12	28.991.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	5.040.000	12	5.040.000	12	Rp	5.040.000	12	5.040.000	12	5.040.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	100	100	14.997.000	100	14.997.000	100	Rp	14.997.000	100	14.997.000	100	14.997.000	SEKRETARIAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12		12		12			12		12		SEKRETARIAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	144.650.000	12	228.211.052	12	Rp	328.211.052	12	350.211.052	12	418.531.320	SEKRETARIAT
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100		100		100			100		100		SEKRETARIAT
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1.800.000	1	1.800.000	1	Rp	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	SEKRETARIAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	25.046.810	100	61.000.000	100	Rp	111.000.000	100	173.118.674	100	300.000.000	SEKRETARIAT

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	25.046.810	1	61.000.000	1	Rp 111.000.000	1	173.118.674	1	300.000.000	SEKRETARIAT
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	95.456.800	12	95.456.800	12	Rp 95.456.800	12	95.456.800		95.456.800	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	Rp 3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	92.456.800	12	92.456.800	12	Rp 92.456.800	12	92.456.800	12	92.456.800	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		SEKRETARIAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	167.437.000	100	167.437.000	100	Rp 167.437.000	100	170.000.000	100	170.000.000	SEKRETARIAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	129.152.000	7	129.152.000	7	Rp 129.152.000	7	130.000.000	7	130.000.000	SEKRETARIAT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1		1		1		1		1		SEKRETARIAT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100	38.285.000	100	38.285.000	100	Rp 38.285.000	100	40.000.000	100	40.000.000	SEKRETARIAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	100		100		100		100		100		SEKRETARIAT

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan Daerah. Dalam sub kegiatan prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akte Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
			Persentase Akte Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
			Persentase Akte Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
			Persentase Akte Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.22	4.25	4.35	4.45	4.51	4.55	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	98,30%	98,35%	98,36%	98,37%	98,38%	98,39%	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	96,25	97	97,5	98	99	100	100	
2.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang memiliki KIA	%	78,38	80	83	85	87	90	95	
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	94,22	98	100	100	100	100	100	
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Nilai	-	25	50	75	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara terus disempurnakan, dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara terbuka terhadap perubahan. Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara ini pula diharapkan seluruh aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dapat terus meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Sukadana,

2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara



ASLINDA S. HUT. M. M

NIP. 19791223 200501 2 012

BUDAYA KERJA BISA



**# bangga
melayani
bangsa**
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BEKERJA & BERKARYA

Memberikan pelayanan secara optimal agar bermanfaat di masyarakat



INOVATIF & KREATIF

Selalu berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan agar efektif, efisien, mudah, cepat dan ringkas serta dapat dipertanggung jawabkan.



SABAR & SENYUM

Memberikan pelayanan penuh kesabaran, murah senyum, ramah dan ikhlas



AMANAH & AMAN

Melaksanakan tugas penuh tanggung jawab sesuai kewenangan dan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan



SATU LAYANAN UNTUK SEMUA

Sistem Informasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan Kabupaten Kayong Utara



<https://sidatokku.disdukcapil.kayongutarakab.go.id>



<https://disdukcapil.kayongutarakab.go.id>

#BARES BERKAS LENGKAP | URUS SENDIRI, ANTRI SEBENTAR
LANGSUNG BERES | ±35 MENIT UDAH JADI, GRATIS!!